

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
HAKIM ATAS DASAR HAK *EX OFFICIO* TERHADAP
ANAK DAN MANTAN ISTRI MELALUI PUTUSAN
NOMOR 131/Pdt.G/2018/PA.Msa**

**Oleh:
ISRAWATY PAUDI
NIM : H1116229**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
HAKIM ATAS DASAR HAK *EX OFFICIO* TERHADAP
ANAK DAN MANTAN ISTRI MELALUI PUTUSAN
NOMOR 131/Pdt.G/2018/PA.Msa**

Oleh:


**ISRAWATY PAUDI
NIM : H1116229**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 08 April 2020


Menyetujui,

Pembimbing I



NASRULLAH,SH.,MH
NIDN: 0915038802

Pembimbing II



RUSTAM,SH.,MH
NIDN: 0904048903

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
HAKIM ATAS DASAR HAK EX OFFICIO TERHADAP
ANAK DAN MANTAN ISTRI MELALUI PUTUSAN
NOMOR 131/Pdt.G/2018/PA.Msa

Oleh :

ISRAWATY PAUDI
NIM : H1116229

SKKIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 11 April 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. Nasrullah, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rustam, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Rasmulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Halisma Amili S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman S.H.,M.H | Anggota | (.....) |



PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Israwaty Paudi

Nim : H.11.16.229

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Hakim Atas Dasar Hak Ex Officio Terhadap Anak Dan Mantan Istri Melalui Putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/Pa.Msa*". adalah benar-benar asli merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dan skripsi ini.

Gorontalo, April 2020

Yang Membuat Pernyataan



ISRAWATY PAUDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “ PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM ATAS DASAR HAK *EX OFFICIO* TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI MELALUI PUTUSAN NOMOR 131/Pdt.G/2018/PA.Msa”.


Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Secara khusus kepada kedua orang tua Bapak Oyan Paudi dan Ibu Almh. Rostin Abdullah dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.
2. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo ;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Nasrullah, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan, serta dukungan dan nasehat selama penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rustam.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tata pegawai di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Teman-teman satu Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih. Amin.

Gorontalo, 11 April 2020



Israwaty Paudi

ABSTRAK

Israwati paudi, NIM : H1116229, Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Hakim Atas Dasar Hak *Ex Officio* Terhadap Anak Dan Mantan Istri Melalui Putusan Nomor131/Pdt.G/2018/Pa.Msa. Dibimbing oleh Nasrullah,SH.,MH sebagai Pembimbing I dan Rustam,SH.,MH sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri atas dasar hak *Ex Officio* yang dimiliki oleh hakim pada putusan 131/Pdt.G.2018/PAMsa. (2) Untuk mengetahui apakah penerapan hak *ex officio* oleh hakim tidak bertetangan dengan prinsip hukum *Ultra Pertitum Partium* dan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mantan istri.

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian Normatif yaitu tipe penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan khususnya putusan, dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam skripsi ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni (1) Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Marisa Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa yang telah diputuskan terkait dengan hak *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hak anak dan mantan istri, majelis hakim hanya menjatuhkan hak mantan istri berupa nafkah *mut'ah*. Yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon kepada termohon sejumlah uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Karena sepanjang persidangan terbukti bahwa penyebab keratakan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat kurang mau mengurus Penggugat dan anak-anak sehingga termasuk istri durhaka atau *musyuz* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* gugur. hakim menjatuhkan hak asuh atau *hadhanah* kepada Pemohon atau ayah karena hal ini dianggap dapat menjamin terpenuhnya kepentingan anak. (2) Ketetapan pada Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg/178 HIR berlakunya tidaklah penuh, karena ketua sidang pada saat melakukan kewajiban mestinya berperan aktif serta selalu dapat berupaya dalam memutuskan putusan agar terselesaikannya suatu permasalahan. Tindakan hakim untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bekas istri atas dasar hak *ex officio* yang dimiliki hakim sekalipun perihal itu diluar dari tuntutan dimana pemohon hanya mengajukan tuntutan cerai talak tetapi hal tersebut bukan suatu benturan terhadap berlakunya peraturan undang-undang, dan telah sinkron terhadap maksud dari dibentuknya aturan tersebut yakni dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Ketua sidang dapat memberi keadilan pada saat memutus suatu putusan dalam perkara perceraian (cerai talak) terhadap anak dan mantan istri. Dan dapat memilih perkara yang harus diberikan perlindungan hukum melalui hak *ex officio*. Hakim Pengadilan Agama Marisa diharapkan dapat menggunakan hak *ex officio*-nya yang dimiliki untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan istri pasca perceraian semaksimal mungkin

Kata Kunci : Hak *ex officio* dan cerai talak

ABSTRACT

Israwati Paudi, NIM: H1116229, legal protection given by the judges on the Basis of *Ex officio* 's right to the son and ex-wife through the verdict Nomor131/PDT. G/2018/Pa. Msa. Guided by Nasrullah, SH., MH as mentor I and Rustam, SH., MH as mentor II.

The purpose of the research in this thesis is (1) to find out how the judges ' consideration in providing legal protection against children and ex-wives on the basis of the rights of *Ex Officio* owned by the judge on the verdict 131/PDT. G. 2018/Pamsa. (2) To find out whether the application of the rights of *ex officio* by the judge does not be signed by the principles Of The *ultramodenal pertitum* and legislation in providing protection against children and ex-wives.

This Study uses the type of normative research which is the type of study that examines the principles, norms, kaides of legislation and court decisions, especially the verdict, with the aim to deepen the existing theory with the problems faced by the authors in this thesis.

The result of this study is (1) in the judgment of the judge of the religious court Marisa number 131/PDT. G/2018/PA. Msa that has been decided related to the right *ex officio* Hakim in providing protection of the rights of children and ex-wives, the tribunal judges only impose the rights of ex-wife in the form of living *Mut'ah*. It is appropriate and appropriate to be given by the applicant to the respondent a amount of money worth Rp. 5 million (five million rupiah). Because throughout the trial proved that the cause of said in the plaintiff's family with the defendant that the defendant is less willing to take care of the plaintiff and children such as the wife of lawlessness or *Nusyuz* then the obligation of the husband to give a living '*Iddah* autumn. The judge drops custody or *Hadhanah* to the applicant or father because it is considered able to guarantee the child's interest. (2) Provision in article 189 paragraph 2 and 3 RBg/178 HIR validity is not full, because the Chairman of the Council at the time of the obligation should play an active role and always be able to attempt to decide the decision to resolve a problem. The act of the judge to provide protection to the child and the former wife on the basis of the right of *ex officio* owned by the judge notwithstanding it is out of the demands whereby the applicant only submit the claims of divorce but it is not a conflict against the enforcement of legislation, and has been in sync to the intent of the establishment of such rules can give benefits to the community.

In the writing of this thesis the author suggests the chairman of the Council can give justice at the time of disconnecting a verdict in the case of divorce (divorce) against children and ex-wives. And can sort out what legal protection should be given through the right *ex officio*. The judge of the religious court of Marisa is expected to use his rights *ex officio*owned to provide legal protection to the rights of children and ex-divorce wives as closely as possible

Keywords: Right *ex officio* and divorced

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombang, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung (Q.s Al-isra' ayat 37).

Bukan masalah anda gagal. Tidak pula rugi jika impian belum jadi kenyataan. Asalkan kita tidak berhenti dan terus berjalan,berjuang, dan tetap berusaha. Maka, sukses menanti anda disana.

“Andri wongso”

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, yang telah memberiku ketabahan dan kesabaran serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya sederhana berupa skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada kedua orang tuaku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBAH ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Hak <i>Ex Officio</i>	10
2.1.1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	10
2.1.2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	12
2.1.3. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Dalam Hukum Acara Perdata	13
2.2. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	13
2.2.1. Pengertian Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	13

2.2.2 Dasar Hukum Dan Penerapan Asas <i>Ultra Petitum Pertium</i>	
Dalam Hukum Acara Perdata	14
2.2.3 Akibat hukum Hak <i>Ex Officio Terhadap Asas Ultra Petitum</i>	
<i>Pertium</i>	15
2.3. Kekuasaan Kehakiman Hakim	16
2.3.1. Pengrtian Kekuasaan Kehakiman	16
2.3.2. Tugas Dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-undang	17
2.3.3. Kewenangan <i>Ex Officio</i> Hakim Menurut Hukum Indonesia Di Pengadilan Agama	19
2.3.4. Asas Kepastian,Keadilan, dan Kemanfaat Hukum Dalam Putusan Hakim.....	20
2.4. Perlindungan Hukum Dan Hak	22
2.5. Hak Anak Dan Mantan Istri	24
2.5.1. Hak Anak	25
2.5.2. Hak Mantan Istri	30
2.6. Kerangka Pemikiran	34
2.7. Definisi Operasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37

3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik analisis data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi kasus dalam putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PA.Msa. tentang hak hakim yang diberikan terhadap anak dan mantan istri.....	40
4.2 Pertimbangan Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri atas dasar hak <i>ex officio</i> yang dimiliki oleh hakim dalam putusan Nomor 131/Pdt.G/PA/Msa	51
4.3 Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> oleh hakim tidak bertentangan dengan prinsip hukum <i>Ultra Pertitum Partium</i> dan peraturan perundang- undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mantan istri	58
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin sepasang wanita dan pria untuk membentuk rumah tangga berdasar ketuhanan yang maha esa ini di atur pada undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam hal ini perkawinan bukan hanya timbulnya jalinan yang dibangun dan akad nikah yang dibarengi mas kawin dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dan disaksikan dengan saksi dua orang, tentu dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada faktor desakan atau tekanan dari semua pihak. Hal ini yang sangat penting dalam sebuah perkawinan agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

Namun untuk memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam sebuah keluarga bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Setelah menjalin sebuah rumah tangga sepasang suami istri harus mengerti apabila terjadi perbedaan pendapat antara sepasang suami suami istri. Keduanya juga dapat menjaga kepercayaan sebagai pondasi dalam membentuk dan mempertahankan kerukunan rumah tangga. Faktor-faktor lingkungan, psikologis,biologis,ekonomis, dan lain-lain dalam rumah tangga dapat menimbulkan keretakan dan perselisihan. Serta menyebabkan ketidakharmonisan yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang berujung kepada perceraian.

Perceraian merupakan suatu perihal yang sesekali tak terelakkan oleh sepasangan yang sudah lama menikah ataupun yang baru menikah. Perceraian

sebagai penyebab berakhirnya rantai perkawinan, kematian dan juga putusan pengadilan seperti pada pasal 38 Undang-undang perkawinan. Putusnya perkawinan bisa saja terjadi karena kehendak suami dan dapat juga karena kehendak istri, hal ini bisa dilakukan dan ditetapkan apabila sudah ada pertimbangan antara keduanya.

Berakhirnya suatu perkawinan ini kapan saja bisa muncul dalam kehidupan manusia sebagai pengaruh logis dari sebuah kekandasan perkawinan, akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak dalam menegakkan haknya dan menjalankan kewajibannya.

Pijakan aturan dalam perceraian di Negara Indonesia yaitu undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 14) dari pasal ini menjelaskan menurut agama islam suami yang sudah menunaikan perkawinan dan hendak memutuskan perkawinan istrinya, menyodorkan surat pada pengadilan di tempat kediamannya, isi pengajuan surat itu adalah seorang suami ingin memutus perkawinan dengan isterinya juga memohon agar diadakan sidang oleh, Tentunya ini sudah disertai dengan alasan-alasan untuk bercerai dengan istrinya.

Apabila perceraian ini dikehendaki oleh salah satu pihak suami istri Bergama islam maka harus patuh dengan aturan-aturan pada hukum islam dalam perihal talak. Menurut pasal 117 kompilasi hukum islam (KHI) yang jadi penyebab perceraian karena cerai talak ialah sumpah suami didepan persidangan pada Pengadilan Agama. Dapat kita mengerti bahwasanya talak itu sendiri diatur dalam

KHI berasal pada syariat islam juga pengesahan KHI tersebut dijelaskan berdasar pada Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut dijelaskan lagi pada pasal 129 KHI berisi :

“seorang suami yang menjatuhkan yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Perceraian pasangan suami istri beragama islam hanya bisa dilakukan di hadapan Pengadilan Agama dimana pada pasal 115 KHI menegaskan juga perceraian bisa terjadi saat Pengadilan Agama sudah berupaya tetapi gagal merukunkan kembali antara keduanya. Dengan melakukan mediasi atau dengan mediator yang dipilih hakim Pengadilan Agama.

Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan indoensia mengatakan bahwa seorang suami diakui menurut hukum, berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya.

Setelah terjadi perceraian akan menimbulkan korban. Tanpa kita sadari disekitar kita akibat dari cerai talak suami kepada istri akan dapat mengakibatkan ketelantaran darah daging (anak) dan mantan istri. sedangkan dengan berakhirnya ikatan perkawinan seorang suami yang telah bercerai masih ada hak mantan istri, walaupun tidak sebanyak dalam perkawinan terkhusus hak-hak istri baik hak atas diri maupun hak atas materi sebagai perempuan yang di talak. Seorang suami tetap wajib membiayai hidup anak hasil perkawinan walaupun telah menceraikan istrinya.

Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato perkara perceraian ada yang diputuskan hakim dengan hak *ex officio*, dimana biasanya isi dalam gugatan yang dimaksudkan oleh pemohon yakni “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan peundangan undangan yang berlaku”. Tidak memberikan hak untuk istrinya dalam tuntutan petitum. Inilah masalah yang dihadapi bagi para hakim yang akhirnya memutus seberapa besar nafkah mut’ah, nafkah iddah istri dan keturunan.

Banyak para mantan istri yang kurang mengetahui dan tidak mengerti mengenai hak-hak yang harus dipenuhi suaminya setelah berpisah, hal tersebut yang kelak menggugah hakim Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato untuk melindungi hak-hak istri yang sering diabaikan mantan suami setelah perceraian pada setiap putusannya dalam perkara tersebut. Kenyataan seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana sih caranya mendapatkan hak itu. Yang Akibatnya juga pada anak yang terlantar dan dibiarkan begitu saja. Para hakim kemudian membebangkan pemohon (suami) yang hendak menceraikan istrinya untuk membiayai nafkah *mut’ah*, nafkah ‘*iddah*. Hakim dalam hal ini bisa memutus jika istrinya tidak meminta hak setelah suaminya menjatuhkan cerai talak atau tidak menyebutkan pada gugatan melalui hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim.

Dalam praktek hukum acara perdata yang bisa terjadi di pengadilan Agama hak *ex officio* hakim bisa digunakan untuk memutus lebih dari apa yang diminta, meskipun tidak ada tuntutan dari para pihak. Tentu jadi wewenang hakim

supaya terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam suatu putusan. Hakim menggunakan hak *ex officio*-nya jika merasa perlu melindungi hak anak dan mantan istri yang ditalak suaminya serta bukan dalam keadaan durhaka (*nusyuz*) atau tidak patuh kepada suami, sehingga hakim bisa memakai hak *ex officio* yang dimilikinya.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengemukakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Dimana ketua sidang menggunakan haknya (*ex officio*) dengan memberi sanksi pada pemohon (suami) agar kiranya dapat menyerahkan hak-hak yang layak untuk termohon (istri) meskipun tidak dicantumkan pada gugatan permohonan .

Pemberian penetapan atas suatu perkara perdata, hakim wajib mengadili semua apa yang menjadi tuntutan penggugat hakim tidak boleh memutuskan mengenai perihal yang tidak dimohonkan ataupun melebihi tuntutan yang dimohonkan. Tentunya sudah sebanding dengan ketetapan pasal 189 RBg yang menjelaskan “seorang dilarang memberikan putusan atas suatu perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”. Maka bedasarkan prinsip hukum *Ultra petitum partitum*, ketua sidang (hakim) dilarang menyerahkan hak darah daging (anak) dan mantan istrinya karena putusnya suatu perkawinan dimana menjadi kewajiban suami pada amar putusan.

Hakim memiliki kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta hak tersendiri. Antara lain hak (*ex officio*) yang dimiliki hakim sebab jabatannya yang

sepenuhnya menjadi wewenang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hingga saat ini sebagian besar para istri yang diceraikan belum mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya setelah diceraikan maka dari itu hak *ex officio* yang dimiliki hakim ini digunakan untuk melindungi hak-hak secara hukum putusnya perkawinan, tentu dalam cerai talak.

Sehingga dengan adanya hak *ex officio* tersebut seharusnya hakim dapat mengerahkan hasil putusan atas suatu perkara semaksimal mungkin. Adanya hak ini hakim bisa melindungi serta menyelamatkan hak-hak yang melekat pada darah daging (anak) dan mantan istri setelah berpisah karena talak semisal berupa nafkah ‘iddah dan nafkah *mut’ah* kadang dilalaikan oleh pemohon (suami) setelah bercerai dengan termohon (istrinya).

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Marisa No.131/Pdt.G/2018/PA.Msa Dimana majelis hakim secara *ex officio* mempertimbangkan hak-hak yang melekat akibat cerai talak yang harus ditunaikan oleh pemohon berupa *mut’ah*. Pertimbangan ketua sidang Tentang *mut’ah* tersebut antara lain :

Didalam Al-Qur’ān Surah Al-Baqarah 241 artinya “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Termohon dalam perkawinannya dengan pemohon ternyata sudah hubungan segaimana sepasang suami istri pada umumnya (*ba’da ad-dukhul*) karena telah terbukti mempunyai 2 (dua) orang anak, dan perceraian ini atas kehendak pemohon sebagai suami, dengan demikian menurut Al-Qur’ān surah Al-Baqarah

ayat 241 dan pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam masa Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dari pemohon.

Besarnya *mut'ah* diselaraskan sesuai pendapat dan kesanggupan suami dengan tidak ada ukuran secara pasti yang bersumber pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Dimana pada putusan ini pemohon sebagai Anggota Polri memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa untuk *mut'ah* yang patut dan pantas diberikan oleh pemohon kepada termohon sejumlah uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul tentang “ **PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBUAT HAKIM ATAS DASAR HAK *EX OFFICIO* TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI MELALUI PUTUSAN 131/Pdt.G/2018/PA.Msa ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri atas dasar hak *Ex Officio* yang dimiliki oleh hakim pada putusan 131/Pdt.G/2018/PA.Msa ?
2. Apakah penerapan Hak *Ex Officio* oleh hakim tidak bertentangan dengan prinsip hukum *Ultra Pertitum Partium* dan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan tehadap anak dan mantan istri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan pokok masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri atas dasar hak *Ex Officio* yang dimiliki oleh hakim pada putusan 131/Pdt.G.2018/PAMsa.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hak *ex officio* oleh hakim tidak bertetangan dengan prinsip hukum *Ultra Pertitum Partium* dan peraturan perundangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mantan istri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini Manfaat manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dan sebagai bahan referensi tambahan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait mengenai perlindungan hukum yang diberikan hakim atas dasar hak (*ex officio*) kepada darah daging (anak) dan bekas istri.

2. Manfaat praktis

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran utamanya bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya dan terkhusus pada Kabupaten Pohuwato tentang dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan perlindungan hukum yang dibuat oleh hakim kepada darah daging (anak) dan

bekas istri atas dasar hak (*ex officio*) melalui putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak *Ex Officio*

2.1.1 Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari *ex officio* ialah karena jabatan. Seperti pada kalimat menempati jabatan secara *ex officio* (Tim Penyusun,1989:238). Sedangkan Subekti berpendapat hak hakim (*ex officio*) bermula dari bahasa Belanda yang disebut *ambtshalve* ialah karena jabatan, bukan menurut surat pemutusan maupun penetapan serta bukan mengacu pada tuntutan (subekti R.Tjitrosoedibyo,1979:43). Hak ini yang dimiliki dan sepenuhnya wewenang ketua sidang sebab kedudukannya dimana bisa memutus sesuatu mengenai perkara diluar tuntutan sehingga terwujudnya nilai-nilai tujuan hukum.

Hakim secara *Ex officio* hakim mempunyai hak karena jabatannya agar dapat membela hak seorang istri karena perceraian dalam hal ini cerai talak. Ketua sidang memanfaatkan haknya (*ex officio*) untuk memutuskan perihal di luar tuntutan, seperti halnya memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah '*iddah* kepada bekas istri pasca perceraian. Tujuannya agar terpenuhnya hak-hak yang kebanyakan sering diabaikan oleh bekas suami. seharusnya suami menerima hak tersebut kepada istrinya untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga sebagai bentuk kewajiban yang sesekali diabaikan. (Moh. Idris Ramulyo,2004:59). Dengan keberadaan hak *ex officio* ini, sehingganya putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan pada para pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana menurut L.J. Van Apedoom yang dikutip oleh C.S.T. Kansil merumuskan hak adalah autran yang berkaitan lewat subjek hukum (manusia) sehingga terbentuk sebagai objek kewenangan (C.S.T Kansil,1989:120).

Secara bahasa hakim ialah seseorang yang memeriksa perkara dalam lingkungan pengadilan. Sama dengan *qadi*, hakim artinya memutus perkara dan menetapkannya (Muhammad Salam Madkur,1993:20). Menurut syara' adalah seorang hakim yang dipilih kepala Negara yang senantiasa menuntaskan setiap tuntutan, serta mengendalikan pertentangan-pertentangan yang terjadi pada sidang perdata. Hakim adalah penguasaan kehakiman untuk memberi rasa keadilan yang diserahkan kewenangan dari Undang-undang.

Pada kasus peceraian, ketua sidang bisa memutuskan diluar tuntutan atas kedudukan yang dimiliki, sudah sesuai dalam pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan. "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya*".

(Mukti Arto,2005:11)

Hak *ex officio* bukanlah perihal yang pertama sebab semenjak lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c , Pengadilan Agama sudah diberikan wewenang agar menaikkan mutu dan derajat dengan membela hak-hak yang dimiliki bekas istri caranya dengan memberi ganjaran bekas suami agar memberi pemenuhan nafkah atau memutuskan tanggung jawab kepada mantan istri.

Dalam mewujudkan makna diatas, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II (2010:152) dengan tegas

mengemukakan “pengadilan agama secara *ex officio* bisa menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk mantan istrinya, sepanjang istri tersebut tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan pula kewajiban *mut’ah*. karenanya hakim Pengadilan Agama sebisa mungkin mampu mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta dapat mengetahui perkiraan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah ‘iddah dan *mut’ah* dan nafkah anak hingga dewasa”.

2.1.2 Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Sebagaimana Pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 RBg ayat 3 menerangkan ketua sidang tidak dibolehkan memutuskan diluar tuntuan atau melebihi dari apa yang dituntutkan. (Soeroso, 2010:134). Hal tersebut dapat disebut dengan prinsip hukum *Ultra Petitem Partium*. Akan tetapi, hakim boleh menentukan sesuatu untuk bekas istri maupun bekas suami dengan melihat peristiwa yang terjadi dalam sidang perkara perceraian. Ini diartikan supaya terwujudnya manfaat dan menanamkan keadilan, terutama kepada mereka yang berperkara. Dimana hak ini disebut *ex officio* hakim karena jabatannya. alasan dilakukan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi

“Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Aturan yang menjadi pedoman bagi ketua sidang karena jabatannya bisa memutuskan diluar tuntutan, walaupun tidak tertuang perihal itu pada tuntutan keduanya.

2.1.3 Penerapan Hak *Ex Officio* Dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai organ utama dalam suatu peradilan dan sebagai pelaksana keuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas (Hartini, 2009:387). Misalnya pada perkara cerai talak, yang bisa memutus lebih dari apa yang diminta, sebagaimana terdapat dalam pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal tersebut, terdapat kata “dapat” yang dimaknai hak *ex officio* bisa menaruh bagain pada hakim dalam memutuskan *mut’ah* serta ‘iddah demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak mantan istri akibat cerai talak.

2.2 Asas *Ultra Petitum Partium*

2.2.1 Pengertian Asas *Ultra Petittum Partium*

Istilah *Ultra Pertitum Partium* terbagi dua kata dari dua kata yakni *Ultra* dalam artian luas biasa, melampaui batas, serta sangat berlebihan. Sedang kata *Pertitum Partium* (petita) menurut Simorangkir (2007:129) memiliki makna ketetapan dari tuntutan yang kemudian meminta kepada pengadilan untuk memutus putusan terkait kasus perdata. Pendapat lain berasal dari subekti dan R.Tjitrosoebidio, definisi dari prinsip hukum *Ultra Partitum Partium* (petitia) ialah permintaan yang diajukan dimana putusannya melampaui tuntutan posita permohonan perkara (1979:98). Dengan demikian dapat disimpulkan *Ultra Pertitum Partium* adalah hakim dilarang menetapkan putusan diluar tuntutan atau mengabulkan sesuatu yang tidak diminta.

2.2.2 Dasar Hukum Dan Penerapan Asas *Ultra Petitum Pertium* Dalam Hukum Acara Perdata

Petitum (tuntutan) yakni hakim dalam sidang dapat merumuskan putusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Ada dua macam tuntutan yaitu tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidiar*. Tuntutan primair terbagi atas tuntutan pokok yang berarti tuntutan yang didasari sesuai kehendak Pemohon dari apa yang ia ajukan dan tuntutan tambahan yakni sebuah suplemen berupa biaya perkara yang ditanggung Pemohon atau Penggugat (Aris Bintania, 2012:7). Dalam tuntutan (petitum) harus diuraikan secara jelas maknanya jika tuntutannya tidak lengkap maka hakim tidak dapat menerima tuntutan tersebut. Mengenai prinsip-prinsip hukum yang dapat digaris bawahi pada pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, dan pasal 50 Rv merupakan kewajiban hakim dalam memeriksa dan mengadili semua elemen setiap gugatan yang diajukan (Sudikno Mertokusumo, 2006:186).

Bisa disimpulkan pada pasal 178 ayat 3 HIR ialah hakim dalam putusannya tidak boleh merumuskan diluar tuntutan dan mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal itu disebut *Asas Ultra Petitum Partium*. Dalam hakikatnya, semua *Ultra Petita* tergolong melewati garis kewenangan. berdasarkan asas tersebut, larangan hakim memutuskan sebuah putusan diluar gugatan ataupun meluluskan lebih dari gugatan yang diajukan terdapat dalam rumusan (*fundamentum petendi*) serta petitum gugatan. Yang kemudian sikap ini dinilai berbenturan atau melampaui garis kekuasaan yang mengandung *Ultra Petita* (*Ultra Petitum Pertium*). Dengan demikian jika putusan yang sudah terputus

memuat *Ultra petita* atau *Ultra vires* dianggap melewati garis kewenangan, tentu bisa dikatakan cacat (*invalid*) serta boleh dibatalkan (Yahya Harahap, 2008:317). Akan tetapi yang terjadi dilingkungan Pengadilan Agama, ketua sidang bisa jadi membuat penyelewengan atas prinsip hukum *Ultra Petitum Partium* tentu berbagai evaluasi yang dibuat berlandaskan dengan rasa keadilan materil jikalau pada *petitum* mengandung *et aequo et bono* (putusan yang seadil-adilnya) (Ahmad Mujahidin, 2012:229).

2.2.3 Akibat hukum Hak *Ex Officio* Terhadap Asas *Ultra Petitum Pertium*

Menurut Yahya Harahap, ketua sidang meluluskan lebih dari apa yang menjadi gugatan, dapat dikategorikan sudah melewati batasan kewenangan (*ultra vires*) yakni sebagai sikap berlebihan dalam kewenangannya (*beyond of powers of his authority*) walaupun perihal itu dibuat atas niat baik (*good faith*) oleh ketua sidang atas atau sudah berdasarkan ketentuan umum (*public interest*). (Yahya Harahap, 2008:801). Namun, dalam realisasi hukum acara di Pengadilan Agama mengenai beberapa perkara yang dipilih hakim atas dasar *ex officio* bisa memutuskan melebihi dari tuntutan, meski perihal itu bukan menjadi tuntutan dari kedua pihak yang berperkara. Pelaksanaan prinsip hukum *Ultra Petitum Pertium* menjadi pengecualian yang bersifat kasuistik yakni bukan seluruh perkara di Pengadilan Agama yang diputus menggunakan hak *ex officio* hakim. (Yahya Harahap, 2008:802).

Penerapan hak *ex officio* yang dilakukan dalam perkara perceraian karena talak utamanya pada pemenuhan hak-hak Termohon (istri) berdasarkan gugatan rekonsvensinya. , meski hal tersebut diluar dari tuntutan istri (termohon). Atas dasar

ex officio hakim (karena jabatannya) bisa memberi ganjaran dengan membebankan suatu tanggung jawab kepada Pemohon (suami) agar dapat menafkahi Termohon (istri) meski tidak terdapat dalam gugatannya. Mengenai hal ini ketua sidang sah-sah saja bila meluluskan putusan diluar tuntutan istri pada permintaan cerai talak. (Hartini 2009:386-387).

2.3 Kekuasaan Kehakiman Hakim

2.3.1 Pengrtian Kekuasaan Kehakiman

kewenangan suatu Negara merdeka untuk mengadakan kehakiman untuk mendirikan aturan serta keseimbangan yang sesuai dengan pancasila, agar terlaksanakannya Negara hukum Republik Indonesia atau yang disebut dengan kekuasaan kehaikman(pasal 24 UUD RI 1954 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Pengaturan terkait kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung beserta Peradilan di bawahnya yaitu, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 25 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Sebagaimana yang menjadi pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diatur pada pasal 1 yang menjelaskan hakim ialah seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap kasus yang masuk ke Pengadilan maupun Mahkamah. Oleh karena itu hakim memiliki fungsi untuk memeriksa dan memberik keadilan pada kasus yang masuk ke pengadilan. Seperti itu yang termuat pada aturan tersebut kekuasaan kehakiman yang diberikan pada instansi peradilan.

2.3.2 Tugas Dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-undang

Hakim bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, tentu dimulai dari menerima., memeriksa hingga pencapaian dalam menyelesaikan perkara untuk penduduk muslim. (Oyo Sunaryo Mukhlis, 2011:166:167).

- 1) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan : “(1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian Peradilan, (2) segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945, (3) setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan bunyi: “(1) Pengadilan mengadilil menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, (2) mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
- 2) Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan : “(1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman

dibidang hukum , (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”.

dalam UU No.48 Tahun 2009 hakim memiliki tugas antara lain :

1) Tugas pokok (teknis yudisial), sebagai berikut :

- a) Menerima, memeriksa, mengadili sampai pada menyelesaikan usulan perkara menjadi tanggung jawabnya.
- b) Pasal 4 ayat 1 : memberi keadilan tanpa memihak siapapun .
- c) menolong para pihak yang berperkara dengan mengadili serta berupaya sekuat-kuatnya dalam melewati kendala dan juga halangan agar terwujudnya keadilan yang lugas, pesat beserta biaya ringan.
- d) dilarang menolak pengajuan perkara dalam menyelidiki dan mengadili karena alasan hukum yang mengaturnya kurang atau tidak pasti, sebaliknya hakim wajib memeriksa serta mengadilinya (pasal 10 ayat 1).

2) Tugas yuridis sebagaimana dalam pasal 22 yang berbunyi :“memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta”

3) Tugas akademis atau ilmiah berdasarkan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Akan halnya menurut fakta yang nyata hakim bertugas melakukan penelusuran pada perkara melalui tiga langkah dengan tahapan yakni: (1) memberi pernyataan mengenai kejadian dengan pengajuan antara belah pihak padanya

sambil memeriksa, mengiyakan terjadinya kasus itu seperti dalam pengajuan yang diterima. Dengan demikian mengenai keputusan dari kasus dalam mendeskripsikan secara ringkas namun pasti serta duduk perkara yang sedang berjalan, dimulai dengan cara mediasi atau mendamaikan, fakta-fakta tuntutan, jawaban termohon, replik, duplik, pembuktian beserta para saksi minilam 2 orang dan rumusan kedua belah pihak. (Mukti Arto, 2008:263-264). (2) kejadian hukum yang betul-betul terjadi oleh para pihak kepadanya dengan memahami,meniyakan pembuktian dalam peristiwa yang bersangkutan atau wajib terdapat keterkaitan hukum dengan kejadian yang sudah terkonstatir. (3) mengkonstituir adalah menentukan aturan secara lisan ataupun bukan lisan dalam memberi rasa adil diantara kedua belah pihak. Aturan undang-undangan Negara dirangkap mengikuti derajat secara berurutan yang mencermait prinsip hukum (asas), bentuk serta hirarki berdasarkan aturan undang-undang, ini yang dimanfaatkan ketua sidang (hakim) pada saat memberi putusan disetiap perkara. (Roihan A.Rasyid, 1998:197)

2.3.3 Kewenangan *Ex Officio* Hakim Menurut Hukum Indonesia Di Pengadilan Agama

Awal akaar aturan hak *ex officio* hakim Pengadilan karena jabatannya saat memutuskan serta meneulusuri setiap kasus lewat pemahaman mengenai aturan yang timbul di masyarakat. Pada pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sudah diganti pada pasal 5 ayat (1) No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sebaliknya yang terdapat pada pasal 129 KHI menerangkan bahwa: “hakim dalam

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". sehiganya, hukum menjadikan perihal tersebut sebagai hak dimiliki hakim yang karena jabatannya diminta agar dapat memeriksa setiap kasus memberi rasa adil serta sesuai pada aturan yang selaras dengan hukum yang hadir pada masyarakat.

2.3.4 Asas Kepastian,Keadilan, dan Kemanfaat Hukum Dalam Putusan

Hakim

Ketentuan hukum ini yang dibutuhkan terselenggaranya secara jelas akan suatu kejadian yang nyata terjadi serta dilarang melenceng (*fiat justitiat et pereat mundus*) dari hukum yang wajib didirikan walau badai menerjang. Kepastian hukum memberi pengawasan pada para pencari keadilan daripada kesewenangan dari pihak lain. perhal tersebut berhubungan dengan upaya pendisiplinan arakat.

Aturan timbul karena ada masyarakat, kemudian masyarakat membutuhkan hukum supaya terbentuk kemanfaatan oleh penegak hukum da tidak menimulkan kegelisahan masyarakat.

Melainkan kepentingan masyarakat dengan adanya pelaksanaan maupun pemeliharaan aturan tersebut, agar menaruh perhatian bagi nilai keadilan. Namun, yang dapat disadari hal tersebut tidak sesuai dalam keadilan, sebab hukum itu sendiri bersifat umum, mewajibkan orang berupa generalisasi dengan tidak memilih dan memilih derajat seseorang maupun tindakan yang dibuat oleh masyarakat (Achmad Rifa'i, 2014:131).

Ketua sidang yang memutus setiap kasus, berdasarkan kastuistik sering berkenaan atas tiga prinsip hukum yakni kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dalam penerapan saling berhubungan dengan pelaksanaannya dengan seimbang. pelaksanaan beracara pada Peradilan, amat rumit buat ketua sidang agar dapat membantu dalam memutus putusan dengan memasukkan tiga prinsip hukum itu (asas). Jika menjumpai situasi seperti dijelaskan sebelumnya, majelis hakim dituntut dapat memilih dan memilih satu diantara tiga prinsip hukum itu hingga merumuskan setiap kasus walau mustahil tiga prinsip hukum itu bisa sekalian tertuang kedalam suatu putusan (bersifat kasuitis). Bila dicontohkan kedalam bentuk penggaris, dalam hal ini setiap apa yang dikaji serta diputuskan oleh hakim disetiap perkara antara dua titik penentu, apa harus berpijak dititik keadilan ataupun dititik kepastian hukum, sebaliknya kemanfaatan itu terdapat pada kedua titik itu.

ketika hakim memutus putusan yang cenderung lebih kepada asas kepastian hukum, sehingga dengan spontanitas majelis hakim bakal jauh pada titik keadilan. Sedangkan jika majelis hakim menetapkan putusan cenderung lebih kepada keadilan, sehingga dengan spontanitas majelis hakim bakal jauh pada titik kepastian hukum. Inilah yang menjadi batas keleluasaan seorang hakim, dalam hal ini Cuma bisa bergeser antara kedua batasan titik itu. Tentu ada berbagai alasan logis, majelis hakim bakal mengambil keputusan bilamana ia cenderung lebih kepada kepastian hukum, serta bilamana ia bakal cenderung pula lebih dekat kepada titik keadilan. maka tidak betul seorang hakim pada saat mengadili serta

menetapkan putusan disetiap kasus bersifat sesuka hati juga tidak ada batasan. (Achmad Rifa'i, 2014:132-133).

Prinsip hukum ini menekankan keadilan ketua sidang memperhitungkan aturan yang tumbuh dilingkungan masyarakat yang sering terjadi karena kebudayaan serta ketetapan hukum bukan melalui hukum tertulis melainkan kebiasaan diantara kelompok masyarakat. tentu dengan dapat membedakan keadilan bagi perseorangan, kumpulan serta penduduk setempat. Namun keadilan pada masyarakat yang satu tidak sama keadilannya dengan masyarakat lainnya. Dapat disimpulkan hakim saat memutuskan putusan dapat mendeskripsikan semua perihal itu apabila majelis hakim mengambil asas keadilan, semisal melatar belakangi sebuah ketetapan putusan. Pada prinsip hukum asas kemanfaatan lebih menekankan dalam bidang ekonomi, yang didasari dengan pandangan autran lahir karena adanya masyarakat. jadi arah aturan itu dapat bermanfaat kepada khalayak masyarakat. sedangkan prinsip aturan kepastian hukum lebih menekankan terwujudnya keseimbangan serta kedisiplinan pada masyarakat (Achmad Rifa'i, 2014:135).

2.4 Perlindungan Hukum Dan Hak

Hak ataupun kewenangan merupakan pengesahan maupun kedaulatan hukum yang dibutuh untuk diberikan pada individu supaya melaksanakan ataupun tidak melaksanakanya suatu perihal yang melekat sejak ia lahir sampai meninggal yang disebut hak asasi manusia. L.J.Van Apeldroon berpendapat sama dengan C.S.T.Kansil (1989:120) yang merumuskan hak yakni keterkaitan autran atas

seorang individu (manusia) maupun subyek hukum itu sendiri yang beralih menjadi kewenangan.

Hak terbagi atas hak *absolut* (mutlak) dan hak *relatif* (nisbi). Hak *absolut* atau mutlak ialah kelayakan yang menyerahkan kewenangan pada seseorang supaya melaksanakan perbuatan hukum, juga dapat mempertahankan hak itu pada siapa saja. Sebaliknya hak *relatif* atau nisbi memiliki pengertian bahwa yang diberikan hak pada seseorang atau ada sebagian menggugat satu orang atau seseorang lainnya supaya melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal tertentu (C.S.T Kansil, 1989:121). Hak *relatif* merupakan komponen hukum perdata bersumber pada kesepakatan kedua pihak yang berperkara. Semisal hak mantan istri mendapatkan biaya atas mantan suami serta memiliki hak menggugat. Karena hak pasangan suami istri dalam perkawinan ini termasuk hak *relatif*.

Perlindungan memiliki makna memohon bantuan semisal meminta pertolongan pada sang maha pencipta ALLAH SWT supaya bisa selamat didunia dan diakhirat. Pertolongan juga bisa berupa perbuatan menolong maupun sebagai pemeliharaan dalam memberikan perlindungan pada masyarakat kecil.

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hukum dilakukan karena adanya kewenangan bisa juga adanya kebuadaaan atau ada istiadat ditafsir berperan bagi khalayak umum, peraturan perundang-undangan serta sebagainya dalam mengawasi disetiap lingkungan kehidupan manusia. (W.J.S Poerdawarminta, 1993:363).

Jadi yang dapat di Tarik kesimpulan dari uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sesuai dengan pembahasan yaitu setiap hak

perlu adanya perlindungan hukum, aturan yang diartikan berdasarkan Undang-undang perkawinan serta keterkaitan aturan tertentu.

2.5 Hak Anak Dan Mantan Istri

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang perkawinan yang bertujuan “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Penjelasan Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan dan kewajiban orang tua”

Mengenai banyaknya hak dan kewajiban terkandung didalamnya keika terjadinya akad nikah bahwa dapat dimengerti sesudah terjalin perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sepasang suami istri maupun keturunan (anak) tentu membuat rumah tangga menjadi lebih bahagia.

Perceraian merupakan sesuatu peristiwa yang bisa saja terjadi diluar keinginan setiap orang. Tetapi kadang-kadang perceraian menjadi jalan terburuk yang dilakukan untuk menyelesaikan percekcokan didalam keluarga yang tidak dapat diperbaiki kembali.

Melalui aturan undang-undang perkawinan jika berakhirnya perkawinan yang disebabkan perceraian, memiliki sebagian tanggung jawab antara kedua belah pihak tidak akan gugur walau telah bercerai. Kewajiban yang gugur ialah tempat tinggal bersama dalam satu rumah, tanpa ada lagi harta bersama. Dan perihal darah daging (anak) serta nafkah buah daripada pernikahan dapat dituntaskan melalui kebijakan berdasarian hukum yang berlaku.

2.5.1 Hak Anak

Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi anak adalah darang daging (keturunan), dan memiliki arti seorang makhluk hidup (manusia) yang tengah belia. (Ali Imron, 2015:87) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai delik pemberantasan penjualan manusia pasal 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pada pasal 330 ayat (1) KUHPerdata “seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Bagi Agama Islam anak merupakan ketika seseorang belum waktunya dewasa akil baligh. Tanda laki-laki yang sudah dewasa mengalami mimpi junub atau mimpi basah ketika ia memasuki masa pubertas lain hal dengan perempuan yang sudah dewasa ditandai dengan adanya datang bulan (menstruasi). Ketika pertanda ini telah muncul berapapun umurnya hingga ia tidak lagi dikelompokkan anak-anak sudah terbebas daripada tanggungan kewajiban (Ali Imron, 2015:87).

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang menegaskan “dapat dikatakan seorang anak jika seseorang belum berusia 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan”. Sebagai keturunan berhak mendapat pemeliharaan yaitu semua urusan dalam menanggung serta diberikan perlindungan berupa hak supaya bisa dapat tumbuh, hidup dengan baik, sukses serta terlibat secara maksimal atas prinsip dan harkat manusia dan perlindungan atas kejahatan dan mendapat perlindungan dari kekerasan maupun pembedaan.

Biar makin jelas berikut penjelasan mengenai hak anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

Berikut hak anak menurut hukum positif dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak anak pada Rahim ibu (kandungan)

Setiap anak berhak agar bisa tumbuh serta terbebas dari ancaman bahaya sewaktu tengah berada didalam seperti pengguguran. Keturunan (anak) juga berhak untuk diasuh dan dilindungi ketika berada dalam Rahim ibunya ataupun setelah lahir kedunia.

2. Hak anak sejak dilahirkan

Perlindungan anak yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak semenjak ada didunia antara lain :

a. Anak berhak atas personalitas atau identitas, yang dimiliki anak seperti nama, silsilah keluarga, jenis kelamin, tempat dilahirkan serta kependudukan warga Negara semuanya tertuang pada sura keterangan atau akta kelahiran

b. Anak berhak hidup dan menanjak seperti yang ditegaskan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menetapkan agar:

a). Anak beribadah

b). Hak anak agar dapat dilindungi atas perbuatan diskriminasi, serta pengusahaan baik secara ekonomi ataupun lingkungan masyarakat.

c). Seorang anak mempunyai hak atas pengajaran serta pendidikan.

- d). seorang anak memiliki hak mengenal kedua orang tua.
- e). Seorang anak mempunya hak menyelenggarakan pernikahan.
- f). Hak anak agar dapat dilindungi atas mental, ekonomi, seksual, ataupun kontak fisik.

Berikut hak anak menurut hukum islam dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Anak memiliki hak sebelum dan setelah lahir kedunia

Menurut hukum islam kepedulian kepada anak sudah ada semenjak mereka masih dalam kandungan yakni saat baginda Rasulullah menitahkan kepada umat muslim supaya mencari orang yang baik untuk dijadikan suami ataupun istri. Ciri-ciri calon pendamping hidup dapat didasari dengan ketaqwaan serta ketaatan, harus jelas keturunan serta kehormatannya. Pernikahan yang didasari dari landasan yang akhirnya lahirlah keturunan yang suci pula dalam semua aspek baik berupa perilaku yang mulia dan kebudayaan kehidupan didalam rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah menganjurkan untuk pasangan tidak boleh terikat hubungan keluarga ini bertujuann agar mempererat turunan, sehingga keturunan yang lahirkan tidak menjadi lemah sebab memetik kebiasaan dari sumber yang tidak sama (Mahmud al-shabbagh, 1993:182-184).

2. Anak berhak atas kesucian keturunan (*nasab*)

Hak keturunan atau nasab (hak atas ikatan kekeluargaan) adalah suatu kepentingan) terhadap keturunan (anak), jelasnya keturunan amat sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak di waktu yang akan datang.

3. Hak untuk menerima nama baik

Saat setiap anak lahir kedunia akan dipilihkan nama panggilan yang baik, sehingga orang-orang disekitarnya dapat memanggil dengan nama itu. Karena dengan nama yang bagus identik doa serta impian supaya anak tersebut jadi orang baik.

4. Hak untuk menerima susuan (*rada'ah*)

Dalam syariat Islam seorang ibu dianjurkan agar menyusui anaknya selama dua tahun setelah kelahirannya.

Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ ۚ

Yang Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan”.

Dari ayat tersebut ibu bapaknya diwajibkan agar memelihara tingkah laku untuk memberi pengertian dengan kehangatan yang melimpah ketika saat menyusui. Ibu yang menyusui anaknya akan berdampak pada pertumbuhan fisik serta kejiwaan anak.

5. Anak berhak memperoleh pengasuhan, penjagaan serta perlindungan .

Dalam Agama islam ada beberapa kewajiban yang sangat berpengaruh yakni memberi pengajaran, membina serta membimbing anak. menurut islam setiap orang bukan hanya mempunyai hak terhadap pendidikan, tetapi menggali keterampilan yang menjadi keharusan, sama halnya dengan keturunan (anak). Ibu bapaknya mempunyai tanggung jawab atas perihal itu terhadap anak-anaknya. sebab semua urusan itu ada semenjak anak itu lahir hingga dewasa.

Hak keturunan tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan kepentingan anak memang patut untuk dipenuhi. Karena sudah menjadi keperluan anak selama masih didalam Rahim ibunya hingga beranjak akil baliq (dewasa). Berupa sehat jasmani ataupun baik jiwanya (Rohani)

Kedua orang tua bertanggung jawab pada anaknya bukan Cuma saat tinggal satu rumah, tetapi juga kedua orang tua bartanggung jawab untuk melaksanakannya sekalipun antara ibu dan bapaknya sudah bercerai ini berdasarkan pada undang-undang Perkawinan, disebutkan untuk kedua orang tua pada anaknya antara lain:

pasal 45 ayat 1

“kepada orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Pasal 45 ayat 2

“ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Jelasnya bahwa tanggung jawab kedua orang tua kepada anaknya harus ditegaskan antara lain:

1. Memberi perlindungan.
2. Memberi pengajaran dan pendidikan.
3. Mengantikan anak dibawah usia 18 tahun dalam semua tindak pidana serta belum menikah.
4. Memberi nafkah perawatan anak meskipun sudah ditarik kewajiban kedua orang tua.

Pemberian hak kepada anak ini bersifat kekal walaupun telah terjadi perceraian dan tanggung jawab tersebut berakhir nanti sesudah seorang anak tumbuh dewasa serta sudah siap menempuh hidup yang baru dan bisa menjalani hidupnya sendiri.

2.5.2 Hak Mantan Istri

Setelah terjadi perceraian maka suami tetap wajib menerima nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada bekas istri. Putusnya pernikahan adalah kejadian yang dapat mengakibatkan perbuatan hukum misalnya hukum kebendaan ataupun hukum kekeluargaan. Istri berhak mendapatkan hak-hak selepas bercerai.

1. KHI pasal 149 menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena talak sebagai berikut :
 - a. Memberi nafkah *mut'ah* yang cukup pada bekas istri, baik dalam bentuk benda ataupun uang, mengenai banyaknya nafkah *mut'ah* tersebut dicocokkan dengan kemampuan, kelayakan atau kepatutan bekas suami
 - b. Memberi nafkah *'iddah*, berupa rumah serta pakaian untuk bekas istri dalam waktu masa *'iddah*, nafkah ini akhirnya gugur jika bekas istri terbukti *nusyuz* atau durhaka kepada suaminya dan tidak dalam keadaan hamil.
 - c. membayar maskawin bila belum dilunasi semuanya serta jika istrinya belum ditiduri. Maskawin merupakan sesuatu keharusan bagi suami yang masih memiliki hutang bilamana belum dibayar (diberikan) selain istrinya sudah mengikhlaskan. Karenanya jika terjadinya cerai talak sedemikian maskawin belum dibayar sampai bekas suami berhutang pada bekas istrinya.

- d. Memberi nafkha *hadhanah* kepada keturunannya (anak) yang berusia dibawah 21 Tahun. Memelihara anak dengan nafkah senantiasa menjadi tanggung jawab ayahnya. Walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah.
- 2. KHI pasal 152 berbunyi : “Bekas istri berhak mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”.
- 3. KHI pasal 156 (d) menegaskan: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974

Berakhirnya pernikahan yang disebabkan perceraian memiliki akibat terdapat pada pasal :

i. pasal 41 (b)

“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut”.

ii. Pasal 41 (c)

“ Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki istri pasca perceraian ini adalah kejadian yang sangat menyayat hati seorang perempuan semestinya tanpa memikul kembali kesengsaraan amat dalam, bila istri mendapat hak-hak yang memang harus didapatnya. Hak itu antara lain :

1. Hak pemeliharaan anak

Pada Undang-Undang Perkawinan pasal 45 yang berisi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan kepada ibunya”. Sebagaimana juga terdapat aturan pada Inpres Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105, menjelaskan jika terjadi perceraian seharusnya :

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

“Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”

Dalam undang-undang perkawinan pasal 50 UU perkawinan pasal 50 yang menentukan :

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Yang intinya mau ayah atau ibu sama-sama punya hak sebagai pegasuh untuk keturunanya (anak) sesuai dengan hasil putusan pengadilan Agama. Akan tetapi, bila tidak sanggup menunaikan tanggung jawab itu maka pengadilan bisa mencabut kembali hak wali tersebut.

2. Hak mendapatkan nafkah

Pasal 41 huruf c dalam UU perkawinan menegaskan : “pengadilan bisa memberi tanggung jawab mantan suami atas bekas istrinya”.

3. Hak atas harta bersama


Pasal 197 KHI menegaskan : “Bawa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. tentang harta bersama dalam Undang-Undang perkawinan menetapkan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain”.

Maksud dari dari sebutan “menentukan lain” pasangan suami istri bisa berperan mengenai pengejuuan terhadap harta bersama. Sedangkan pasangan suami istri berhak seutuhnya untuk melaksanakan hukum terhadap kekayaan dari hasil sebelum menikah (harta bawaan).

putusnya pernikahan yang terjadi karena perceraian sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban dimana sejak bermula suatu pernikahan. Tentu seorang istri kembali pada keadaannya ibarat seorang perempuan yang tidak terikat pernikahan juga tidak mempunyai hak untuk diberikan nafkah. Namun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 225 KUHPerdata ditegaskan penetapan pengadilan mengenai banyaknya nafkah harus dicukupi untuk istri bila pendapatannya terhitung masih rendah. Jika antara suami atau istri meninggal dunia dan istri sudah menikah lagi gugur pula Pemberian nafkah untuk istri .

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah suatu aturan yang bisa digunakan untuk melindungi dari hal satu dengan hal yang lainnya, berhubungan dengan hak-hak dari akibat perceraian. Agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan, suatu kejadian yang sesekali tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri yang pernikahannya baru atau sudah lama.
3. Asas *Ultra petitum pertium* adalah hakim wajib mengadili semua apa yang menjadi tuntutan penggugat hakim tidak boleh memutuskan mengenai perihal yang tidak dimohonkan ataupun melebihi tuntutan yang dimohonkan. Tentunya sudah sebanding dengan ketetapan pasal 189 RBg yang menjelaskan “seorang dilarang memberikan putusan atas suatu perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.
4. hak *ex officio* hakim yaitu kewenagan yang dibuat karena kedudukannya yang sepenuhnya menjadi wewenang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimana ketua sidang menggunakan haknya (*ex officio*) dengan memberi sanksi pada pemohon (suami) agar kiranya dapat menyerahkan hak-hak yang layak untuk termohon (istri) meskipun tidak dicantumkan pada gugatan permohonan .
5. Nafkah ‘iddah yaitu keharusan suami untuk memberikan nafkah selama 3-10 bulan kepada bekas istri bila putusnya perkawinan karena talak.

6. Nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada istrinya yang talak berupa uang atau benda.
7. Putusan adalah pernyataan dan ucapan hakim yang dituang ke dalam bentuk tertulis pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontetius).
8. Pengadilan Agama yaitu jenjang awal dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Kabupaten atau kota. Pegadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.
9. Tujuan hak *Ex Officio* adalah hakim dapat melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian karena talak, misalnya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang sering kali diabaikan oleh mantan suami ketika menceraikan istrinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan khususnya putusan pengadilan Agama pada perkara Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa dan didukung penelitian kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap darah daging (anak) dan bekas istri pada putusan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penulisan dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan, yurisprudensi, dokumen kontrak, perjanjian internasional atau

putusan pengadilan. Adapun beberapa bahan primer dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sumber hukum islam

Al- Quran dan Hadits

b. Peraturan perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Perundang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang peradilan agama
- Perundang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Perundang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, adapun beberapa bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu :

a. Buku-buku

b. Jurnal-jurnal ilmiah

c. Majalah

d. Internet

e. Surat kabar, dll.

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.
4. Bahan Non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan kajian kepustakaan berupa bahan hukum pokok, bahan sekunder, maupun bahan tersier juga data non hukum. Pencarian terkandung dalam data bahan hukum dengan memakai cara memahami, mendengar, maupun mengakses lewat internet. Penelusuran ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.

3.6 Teknik analisis data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di analisis, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data digunakan *method deductive*, yakni bentuk pedoman mengenai konsep hukum berupa data pada umumnya, pendapat para ahli yang dirangkai menurut cara sistematika serupa susunan fakta-fakta hukum untuk membahas kemungkinan dalam penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah seyongnya menurut hukum. kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi kasus dalam putusan nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa tentang hak *ex officio* hakim yang diberikan terhadap anak dan mantan istri.

Pada putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 131/Pdt.G/2018/PA/Msa tentang perkara hak *ex officio* yang diberikan hakim terhadap anak dan mantan istri setelah cerai talak.

.....umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pada, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

.....umur 33 tahun , agama Islam , pendidikan S1, pekerjaan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten....., sebagai Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Pada Tanggal 24 bulan Agustus Tahun 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten....., dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :....., setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak. Sejak bulan

September tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Masalah hutang piutang yakni agunan sertifikat di Bank BNI milik orang tua Termohon yang di agungkan oleh Pemohon dan Termohon sebelum menikah yang sering di ungkit oleh Termohon yang sebenarnya pemakaian uang agunan tersebut sebagian di pinjamkan kepada tante Termohon yang hingga sekarang belum lunas dan terancam akan di lelang ;
2. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak patut di dengar oleh anak Pemohon dan Termohon ;
3. Termohon selalu berselisih paham dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah menghargai orang tua Pemohon.

Kemudian puncak perpecahan rumah tangga ini terjadi pada tanggal 09 Desember 2012 Pemohon di usir oleh Termohon di tempat kediaman orang tua Termohon dan Pemohon pergi ke rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Bersumber dari fakta-fakta tersebut, Pemohon mengajukan petitum pada majelis hakim Pengadilan Agama Marisa antara lain :

PRIMAIR :

“Mengabulkan permohonan Pemohon, Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa , Membebankan biaya perkara menurut hukum”

SUBAIDAIR :

Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekompensinya secara tertulis dengan dalih-dalih sebagai berikut :

Dalam kompensi

1. Termohon masih sayang dan cinta Pemohon;
2. Demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan kedua anak kami dan masa depan kedua kami laki-laki usia 10 Tahun dan usia 6 Tahun bukan dan-;
3. Termohon dan anak Termohon masih membutuhkan belaian kasih sayang , bimbingan dari seorang suami dan ayah kandung dari kedua anak kami yang selama ini telah hilang dan kurang diberikan oleh Pemohon setelah hadirnya WP (wanita pelakor) dalam rumah tangga kami ;
4. Termohon masih ingin memperbaiki hubungan dengan Pemohon akibat dari hadirnya orang ketiga yaitu “PELAKOR”;
5. Saya akan tetap menjadi bhayangkari dari Bripka-, SH walaupun status tersebut sudang terganggu oleh pelakor;
6. Pemohon masih memiliki tanggung jawab dalam hutang piutang atas sertifikat orangtua Termohon di BNI yang saat ini sudah terancam untuk dilelang;
7. Pemohon telah mengabaikan dengan sengaja dan tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban Pemohon atas hak Termohon dan kedua anak kami semenjak berselingkuh dan bertemu dengan pelakor bulan September sesampai dengan sekarang diketahui telah melangsungkan pernikahan sirih dengan Saudari..... - dan telah memiliki dua keturunan anak

perempuan usia 5 (lima) tahun dan usia 1 (satu) tahun. Pelakor tersebut bekerja sebagai tenagadi.....

8. Bahwa, jika terjadi perceraian, maka tergugat mengajukan tuntutan :
 - a. Sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama ibu penggugat (-) ;
 - b. Hak asuh kedua darah daging (anak) penggugat dan tergugat bernama -; umur 10 tahun dan -; umur 6 tahun jatuh kepada penggugat;
 - c. Nafkah untuk biaya kebutuhan penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat total sejumlah Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah);

Begitu juga terhadap balasan Termohon dan tuntutan rekopesinya itu, selanjutnya Pemohon mengayikkan Replik sebagaimana tertulis;

1. Dalam pokok perkara, tetap pada gugatannya;
2. Dalam gugat rekonvensi, pada pokoknya penggugat keberatan atas gugatan balik tergugat.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, dalam persidangan yang sama pula Termohon/Penggugat Rekompensi mengajukan duplik secara tertulis:

1. Bahwa atas replik Pemohon dalam duplik ini Termohon tetap berpegang pada prinsip pada surat jawaban Termohon tertanggal 21 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon sebagai Anggota..... telah mengakui yang dinyatakan dalam dalil permohonannya pada angka (6) sudah berulang kali bermohon izin melakukan perceraian kepada atasannya (Kapolres) tetap hasilnya ditolak, dalam hal ini Pemohon telah melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

3. Bahwa oleh karena Pemohon tetap mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Marisa tanpa izin dari atasannya, sehingga dengan hal tersebut patutlah kiranya Majelis Hakim menolak permohonan perceraian dari Pemohon tersebut;
4. Bahwa selain hal tersebut diatas, dahulu Pemohon saat bertugas di Polres Pohuwato Termohon melaporkan Pemohon ke atasannya sekitar tahun 2015 atas sikap dan tingkah laku Pemohon baik terhadap Termohon maupun orang tua Termohon dalam hal perselingkuhannya/pernikahannya dengan perempuan pihak ketiga dan dengan orang tua Termohon mengenai peminjaman sertifikat tanah Pemohon jaminkan di BNI yang telah Termohon sampaikan dalam surat jawaban tertanggal 31 Oktober 2018, maka pada saat itu Pemohon telah membuat surat pernyataan yang isinya antara lain:
 - Bertanggung jawab biaya hidup anak-anak;
 - Bertanggung jawab melunasi hutangnya di Bank dan setelah lunas sertifikat tanah dikembalikan kepada orang tua Termohon. Dengan perjanjian/pernyataan Pemohon tersebut sampai saat ini Pemohon tidak menepatinya/ingkar janji;
5. Bahwa setelah Pemohon pindah tugas ke , Termohon melapor sikap/perbuatan Pemohon, yang diperlakukannya kepada Termohon ke Polres Bone Bolango yang tertuang dalam laporan polisi Nomor :;
6. Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal diatas, sehingga sudah tepat atasan dari Pemohon dalam hal ini, **MENOLAK** permohonan Pemohon

izin melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat keterangan
an.Kepala tanggal 24 Juli 2018;

Pertimbangan hakim

Berdasarkan replik,duplik,bukti-bukti,saksi-saksi dan kesimpulan yang ada pada proses pemeriksaan maka pengadilan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diantaranya :

Dalam konvensi :

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah hutang piutang yakni agunan sertifikat di Bank BNI milik orang tua Termohon yang di agunkan oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Termohon tidak mau mengurus anak-anak dan Pemohon, dan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon ;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- e. Bahwa Pemohon telah kawin siri dengan wanita lain bernama Fitri -.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap

dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya. Kasih dan sayang merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan perkawinan, jika pasangan suami istri tidak memiliki rasa saling mengasihi dan menyayangi sebagai wujud rasa cinta maka amat rentan terjadi pertengkar dan perselisihan antara suami istri, sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sama halnya dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan seperti yang dikehendaki dalam firman Allah surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لِقَوْمٍ
٦١
 يَنْفَكِّرُونَ

Artinya :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak

berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena talak itu atas kehendak suami (pemohon), hingga ketua sidang memiliki hak *ex officio* perlu mengadili memberikan hak-hak istri (Termohon) mutlak yang diakibatkan cerai talak yang harus ditunaikan bagi Pemohon berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah itu sendiri pertimbangan ketua sidang antara lain :

Menimbang, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkawinannya dengan Pemohon ternyata telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) karena telah terbukti mempunyai 2 (dua) orang anak, dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami, dengan demikian menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 serta ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa banyaknya nafkah mut'ah dicocokkan pada kepentasan serta kesanggupan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri memiliki penghasilan tetap, oleh karenanya ketua sidang berpandangan bahwasanya mut'ah yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak satu ra'ji karena *nusyuz* juga tidak dalam keadaan hamil.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa isi maupun tujuan tuntutan Penggugat rekompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian kompensi menjadi turut dipertimbangkan pada bagian rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Sertifikat dikembalikan utuh kembali atas nama Ibu Penggugat (-);
- b. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat;
- c. Nafkah untuk biaya kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat total sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengakui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama -, umur 10 tahun dan -, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak Ibunya, namun dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu tidak mengurus anak-anaknya sebagaimana mestinya, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak cakap atau tidak mampu untuk merawat anak-anaknya sehingga beresiko menelantarkan anak. Bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan perhatian kasih sayang, biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai seorang Ayah, mengingat anak-anak tersebut sejak kecil sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat maka alasan Tergugat untuk ditetapkannya sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Putusan Hakim

Dalam hal kasus diatas pengadilan Agama Marisa memberikan putusannya pada tanggal 19 maret 2019, yaitu :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Musawir Datuage bin Abd. Rahman Datuage alias Musawir Detuage bin Abd. Rahman Detuage**) akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon (**Sri Martalia Mohamad binti Yunus Mohamad**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Marisa;
3. Memberi ganjaran kepada Pemohon agar menyerahkan kepada Termohon berupa mut'ah dengan jumlah uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam rekonsensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi berupa pengembalian sertifikat atas nama Ibu Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;
3. Menetapkan anak bernama **Ahmad Maulana Detuage**, umur 10 tahun dan **Qarim Al Zhafran Detuage**, umur 6 tahun berada dibawah hadlanan Tergugat rekonsensi dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat rekonsensi untuk bertemu anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan hari itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H** sebagai

Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi tanpa dihadiri Termohon konpensi/Penggugat rekompensi.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri atas dasar hak *Ex Officio* yang dimiliki oleh hakim dalam putusan nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Prinsip kekuasaan kehakima sesuai dengan aturan yang terkandung pada pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan seorang hakim disetiap mengadili perkara yang dilimpahkan pada pengadilan dapat menggunakan kewenangannya agar bisa memeriksa dan memberikan keadilan.

Sebagai seseorang hakim untuk mempertahankan profesionalisme, dalam menyajung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam menyelesaikan suatu pengajuan perkara, hakim memiliki hak karena jabatannya (*ex officio*) dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dan bekas istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami yang hendak menceraikan istrinya, walau dari istri tidak memintanya. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* dalam melindungi hak-hak bagi keturunan (anak) yakni memperoleh hak penghidupan, serta pendidikan, hal ini berdasarkan Undang-undang perkawinan yakni pada pasal :

Pasal 41 (a)

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.

Pasal 41 (b)

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut”.

Tanggung jawab dalam memenuhi atas semua biaya pemeliharaan anak sebenarnya berada pada suami, tetapi bisa juga menjadi tanggung jawab istri. Apalagi kalau menegenai hal penguasaan anak, dalam putusan hakim bisa memutuskan hal tersebut kepada suami atau istri yang lebih berhak menerima penguasaan terhadap diri anak jikalau tak ada kesepakatan antara keduanya. Tentu pemeliharaan darah daging (anak) antara dua belah pihak patut mengedepankan terlebih dahulu kebutuhan anak tersebut.

Hak *ex officio* hakim selain bisa digunakan sebagai perlindungan hak-hak anak, juga bisa digunakan untuk membela hak mantan istri, yakni dengan memasukkan ganjaran pada putusan untuk mantan suami yang ingin menceraikan istrinya agar dapat diberikan nafkah berupa *mut'ah*, *'iddah* serta nafkah *hadhanah*.

Namun penggunaan hak yang dimiliki hakim (*ex officio*) ini bila memiliki hambatan maka tidak bisa dilakukan untuk melindungi hak mantan istri yaitu halangan sebagai berikut :

- Bekas Istri mengikhaskan jika tidak diberikan hak tersebut
- Ketika Istri dalam kondisi *qabla ad-dukhul*.
- Hakim menyatakan bahwa istri terbukti *nusyuz* dan tidak hamil .
- terdapat pertimbangan dalam sidang bahwa mantan suami tidak memiliki kesanggupan dalam penghasilan untuk dibebankan kewajiban tersebut.

Disini hakim menolong para pencari keadilan dan mencari jalan keluar dalam mengatasi semua halangan dan rintangan untuk dapat terwujudnya peradilan, hal ini ditegaskan pada pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penjelasan

yang dapat ditarik dari pasal ini hak *ex officio* hakim tidak bisa dimanfaatkan agar hak bekas istri terlindungi, sesudah istri menyatakan bahwa sudah mengikhlaskan hak-haknya hingga hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan karena tidak lagi diinginkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a menyebutkan “akibat hukum dari putusnya perkawinan karena talak. mantan suami wajib memberikan nafkah *mut’ah* yang pantas kepada bekas istri , baik itu dalam bentuk uang ataupun benda, kecuali istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*”. maka berdasarkan pasal tersebut pula bagi hakim Pengadilan Agama Marisa tidak bisa menggunakan hak *ex officio* dalam menyelamatkan hak bekas istri tersebut jika dalam kondisi *qabla al-dukhul* saat suami ingin menceraikan istrinya, ini sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa mantan istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *’iddah* dari mantan suaminya, kecuali jika istri itu *nusyuz*. Dan dalam KHI juga jelas mengharuskan suami untuk memberi nafkah, memberi tempat tinggal dan membiayai keperluan rumah tangga kepada istri, juga anggaran untuk pengobatan dan perawatan kepada istrinya. Kewajiban bekas suami tersebut menjadi gugur jika istri tersebut terbukti *nusyuz* kecuali yang berhubungan dengan kepentingan anak. Maka berdasarkan ini pula Pengadilan Agama Marisa hak *ex officio* hakim tidak bisa diberikan hak bagi bekas istri semacam perlindungan ketika dalam keadaan *nusyuz*, hal ini tentu sudah selaras dan bukan bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pembahasan diatas hak *ex officio* diterapkan hakim untuk memecahkan kasus perceraian karena talak seperti upaya ketika memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan bekas istri. Hak *ex officio* hakim yang dimiliki karena jabatannya didasarkan pada kekuasaan kehakiman untuk memberi sanksi pada bekas suami yang ingin menceraikan istrinya berhak untuk menerima haknya, sekalipun tidak diminta istri dalam tuntutan permohonan. Perihal ini senada dengan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “Pengadilan dapat wajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Marisa dengan nomor putusan 131/Pdt.G/2018/PA.Msa, dimana yang diputuskan hakim dengan hak *ex officio* pada gugatan yang diminta oleh Pemohon cuma memuat “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku” tidak disertakannya pembagian hak pada anak dan mantan istrinya dalam tuntutan petitum. Maka majelis hakim secara *ex officio* menjatuhkan hak-hak yang melekat pada temohon yang melekat karena cerai talak yang harus ditunaikan oleh Pemohon berupa mut’ah. Tentang mut’ah tersebut majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 terjemahannya yakni “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang

bertakwa". Termohon dalam perkawinannya dengan Pemohon ternyata sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya sepasang suami istri (*ba'da dukhul*) karena telah terbukti mempunyai 2 (dua) orang anak, dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami.

Dengan demikian menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 dengan kepastian Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi hukum islam. Besarnya mut'ah pun tidak ada ukuran secara pasti dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam banyaknya nafkah *mut'ah* diselaraskan pada kesanggupan serta kepatutan bekas suami. Karena Pemohon sebagai anggota Polri memiliki penghasilan tetap, oleh karena majelis hakim berpaham bahwa untuk mut'ah yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon kepada termohon sejumlah uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sementara itu menurut syarat untuk mendapatkan nafka '*iddah* dengan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam adalah talak yang dijatuhan kepada istri bukan talak ketiga maupun durhaka kepada suami dan tidak dalam kondisi mengandung. Dalam putusan tersebut hakim tidak bisa melindungi hak istri terkait dengan nafkah '*iddah* dengan menggunakan hak *ex officio* hakim, mengapa demikian? Karena selama persidangan terungkap fakta bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan anak-anak. Oleh karena itu, majelis menilai bahwa dalam hal ini Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya layaknya seorang ibu rumah tangga sehingga istri termasuk *nusyuz*. Dengan demikian kewajiban Termohon untuk memberikan nafkah gugur,

tentunya ini sudah searah dengan ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) menjadi hak ibunya, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu tidak mengurus anak-anaknya sebagaimana mestinya, sehingga hakim menilai penggugat tidak cakap atau tidak mampu untuk merawat anak-anak sehingga resiko menelantarkan anak. Bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan perhatian kasih sayang, biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah, mengingat anak-anak tersebut sejak kecil sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat maka alasan tergugat untuk ditetapkannya yang jadi pemegang hak asuh kedua anak Pemohon (suami) dan Termohon (istri) tersebut sudah menunaikan alasan hukum sebagaimana pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh Karena itu majelis menetapkann anak bernama -, umur 20 tahun dan -, umur 6 tahun berada dibawah *hadhanah* Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan jika Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan pecabutan hak *hadhanah* tersebut.

Setelah mengkaji dan mencermati perkara perceraian dengan Nomor 131/Pdt.G/2013/PA.Msa adalah sebuah perkara dimana hakim telah menggunakan

haknya (*ex officio*) demi tercapainya perlindungan hukum hak terhadap anak dan mantan istri. Penulis setuju sebagaimana dituntaskan oleh hakim untuk menghukum mantan suami membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 -, (lima juta rupiah). Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar nafkah *mut'ah* baik berupa uang ataupun benda hal ini diselaraskan dengan kesesuaian dan kemampuan suami. Dan pada pasal 84 KHI menjelaskan “ selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* gugur kecuali yang berkaitan dengan kepentingan anak”. Karena selama persidangan terbukti bahwa penyebab keratakan keluarga pasangan suami istri ini yaitu istrinya tidak mau mengurus suami dan anak-anak maka termasuk istri yang durhaka atau *nusyuz* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkar gugur. Dalam pertimbangan hakim pada putusan ini menjelaskan bahwa mantan istri masih memiliki hak-hak yang layak didapat supaya terwujudnya keadilan hukum atas hak anak dan mantan istri pasca perceraian.

Dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan hak asuh atau *hadhanah* kepada Pemohon atau ayah karena hal ini dianggap dapat menjamin terpenuhnya kepentingan anak, dan hal tersebut atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perundang-undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 perihal perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan darah dagingnya (anak) itu sendiri.

4.3 Apakah Penerapan Hak *Ex Officio* Oleh Hakim Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Hukum *Ultra Pertitum Partium* Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dan Mantan Istri.

Berdasarkan uraian putusan yang penulis lampirkan di atas mengenai hak *ex officio* hakim yang diberikan agar dapat melindungi hak-hak anak dan mantan istri walaupun kedua pihak berperkara tidak menuntut perihal tersebut. Meskipun pada umumnya memang memutus suatu putusan terhadap perkara sebaiknya perdata hakim harus menerima, memeriksa, mengadili semua bagian yang dituntutkan Pemohon dan hakim dilarang memberi memutuskan mengenai perihal yang tidak ada dalam tuntutan maupun menambahkan perihal yang digugat. Sehingga sudah sinkron dengan apa yang menjadi ketentuan pasal 189 RBg ayat 2, 3. Dan juga sebagian ketetapan Mahkamah Agung (MA) menganggap jika meluluskan melebihi atas apa yang dituntutkan atau menetapkan suatu putusan diluar gugatan hal ini bertoak belakang karena dari pasal 178 ayat (3) HIR atau yang dimaksud dengan prinsip hukum *ultra petittum partium*, meluluskan lebih dari apa yang dituntut hakim akan dianggap melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Oleh karenanya jika ada putusan memuat *ultra petita* atau *ultra vires* dinyatakan cacat (*invalid*) dan harus dibatalkan meskipun hal tersebut dilakukan dengan I'tikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*public interest*).

Jika telah dari permohonan yang dimohonkan suami dalam cerai talaknya hal ini bila dibandingkan dengan apa yang putuskan hakim di Pengadilan Agama Marisa dalam putusannya lihat bahwa hakim memberikan perlindungan hukum pada bekas istri mengenai hak-hak yang dimilikinya walalupun perihal itu tidak

dimohonkan pada tuntutan permohonan oleh mantan suami. dapat di Tarik kesimpulan disini ketua sidang memutuskan untuk memberi hukuman melebihi atas apa yang menjadi permohonan pemohon (suami), tentu dengan digunakannya hak yang dimiliki hakim (*ex officio*), sebab tidak didasarkan pada pertitum permohonan dan adanya gugat rekonsensi yang diajukan oleh istri (termohon).

Berdasarkan ketetapan pasal 41 hurf c Undang-undang perkawinan adalah *lex specialis*, yang kemudian secara *ex officio* hakim karena jabatannya tanpa terdapat permohonan dari mantan istri dapat menetapkan kepada mantan suami agar dapat menerima suatu kewajiban berupa nafkah atas kehidupan bagi bekas istri. Maknanya agar terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, dapat disandingkan agar terciptanya peradilan yang mudah, cepat serta biayanya kecil (Mukti arto,2005:219).

Akan tetapi hal diatas jika kita sandingan dengan Hak *Ex Officio* yang dimiliki oleh hakim maka mengenai Asas *Ultra Petitum Partium* tidak menjadi dasar untuk hakim menjalankan apa yang menjadi tuntutan dari asas tersebut. Karena sebagaimana yang penulis uraikan dirumusan masalah pertama diatas terkait Hak *Ex Officio* bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Marisa bertolak belakang pada pasal 178 ayat (3) HIR/ 189RBG ataupun SEMA Nomor 3 poin 10 Tahun 2015, akan tetapi lebih pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri”. Sebagaimana menurut menurut penjelasan tersebut kata “dapat” dimaksudkan hakim dapat menggunakan haknya

(*ex officio*) saat memberi ruang untuk diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebagai wujud terlindungnya hak mantan istri pasca terjadinya cerai talak.

Peraturan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR/189RBG dan SEMA No 3 poin 10 Tahun 2015 hakim dilarang selama persidangan memutuskan yang bukan menjadi perihal dalam permohonan atau mengaluluskan melebihi atas apa yang dituntut. Aturan ini sebaiknya digunakan saat proses menilai, mempertimbangkan serta menuntaskan perkara permohonan cerai talak, sebab dalam lingkungan Pengadilan Agama hukum acara yang resmi yaitu Peradilan umum. Akan tetapi bukan semuanya hukum acara yang resmi digunakan hukum acara peradilan umum, sebab menurut karakteristik terdapat aturan berbeda dalam pengaturan mengenai perihal spesial yakni pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”.

Sehingga dari pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa di lingkungan Peradilan Agama pada umumnya memeriksa perkara perkawinan, dan dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat pada khususnya. Yang resmi secara spesifik , sebagaimana terdapat pada;

- UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.

- Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tenang Kompilasi Hukum Islam.

saat adanya peraturan yang bersifat umum lalu ada aturan yang khusus, maka aturan yang spesial tersebut harus menjadi acuan hakim karena dikhkususkan cuma untuk Pengadilan Agama. Aturan acara bersifat khusus tertata dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup mengenai bentuk mekanisme perkara, wewenang subyektif Pengadilan Agama, melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara, mengadili, pemberinan bukti-bukti dan biaya perkara beserta implementasi ketetapan Hakim dalam putusan.

Selain pemahaman pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat tentang waktu memolehkan ketua sidang dalam memutuskan perkara atas dasar *ex officio* boleh berpatokan pada putusan MA No. 140K/Sip/1971 yang menjelaskan “putusan *judex facti* yang bertitik tolak pada petitum subsidair *et aequo et bono* yaitu mengadili berdasarkan kebijakan Pengadilan, hal ini bisa dibenarkan dengan asal saja putusan tersebut tengah dalam konteks yang selaras dengan petitum primair”. Yang kemudian, langkah Pengadilan Agama Marisa terkait perihal menetapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah ‘iddah walau tidak dimohonkan oleh istri (termohon) akan tetapi perihal itu berpautan kuat atas peraturan yang diakibatkan oleh cerai talak, kemudian menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberi ganjaran pada suami (pemohon) memberikan nafkah *mut'ah* serta nafkah ‘iddah pada mantan istri (termohon), tidaklah suatu ultra petitum. Dalam pelaksanaan *ex officio*, maksud hakim yaitu untuk terwujudnya hukum yang adil atas hak anak dan mantan istri pasca perceraian.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari pembahasan diatas, tindakan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan bekas istri melalui hak *ex officio* sekalipun tidak ada pada tuntutan permintaan suami yang diajukan karena menceraikan istrinya ternyata bukan sebagai benturan atas peraturan undang-undangan yang resmi atau berlaku, dan dimaknai telah sebanding dengan pembentukan perundang-undang tersebut yakni menjadi kemaslahatan setiap orang yang diberikan hak itu. Sebagai dasar pertimbangan ketua sidang dengan melihat perkara yang terjadi dari kedua belah pihak sehingga bekas istri berhak mendapatkan hak yang dimilikinya karena cerai talak. Dalam Penerapan *ex officio* hak yang dimiliki hakim bukan saja diterapkan untuk seluruh perkara perceraian di Pengadilan Agama Marisa dan dapat diputuskan dengan *ex officio*. Hanya terbatas untuk masalah tertentu yang terkait nafkah *mut'ah*, ‘*iddah*, dan nafkah anak. Karena Tujuan Hakim dalam penerapan Hak *ex officio* ialah agar terwujudnya keadilan hukum atas hak anak dan mantan istri pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Dalam putusan hakim Pengadilan Agama marisa Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Msa yang telah diputuskan terkait dengan hak *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hak anak dan mantan istri, majelis hakim hanya menjatuhkan hak mantan istri berupa nafkah *mut'ah*. Yang patut dan pantas diberikan oleh Pemohon kepada termohon sejumlah uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Karena sepanjang persidangan terbukti bahwa penyebab keratakan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat kurang mau mengurus Penggugat dan anak-anak sehingga termasuk istri durhaka atau *nusyuz* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* gugur. hakim menjatuhkan hak asuh atau *hadhanah* kepada Pemohon atau ayah karena hal ini dianggap dapat menjamin terpenuhnya kepentingan anak.
2. Ketetapan pada Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg/178 HIR berlakunya tidaklah penuh, karena ketua sidang pada saat melakukan kewajiban mestinya berperan aktif serta selalu dapat berupaya dalam memutuskan putusan agar terselesaikannya suatu permasalahan. Tindakan hakim untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bekas istri atas dasar hak *ex officio* yang dimiliki hakim sekalipun perihal itu diluar dari tuntutan dimana pemohon hanya mengajukan tuntutan cerai talak tetapi hal tersebut bukan suatu

benturan terhadap berlakunya peraturan undang-undang, dan telah sinkron terhadap maksud dari dibentuknya aturan tersebut yakni dapat memberi kemaslahatan kepada masyarakat.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan :

1. Ketua sidang dapat memberi keadilan pada saat memutus suatu putusan dalam perkara perceraian (cerai talak) terhadap anak dan mantan istri. Dan dapat memilih perkara yang harus diberikan perlindungan hukum melalui hak *ex officio*.
2. Hakim Pengadilan Agama Marisa diharapkan dapat menggunakan hak *ex officio*-nya yang dimiliki untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan istri pasca perceraian semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Ali Imron, 2015, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Semarang: Karya Abadi Jaya
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012
- C.S.T Kansil,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8 Jakarta: Balai pustaka
- Hartini. *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium*. Mimbar Hukum 2. Juni, 2009
- Idris Ramulyo. 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mahkamah Agung RI.2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010: Mahkamah Agung RI
- Mahmud al-Shabbagh, 1993, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Salam Madkur, 21993, *Peradilan Dalam Islam Alih Bahasa Imran Am* Surabaya : Bina Ilmu
- Mukti Arto,2005, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oyo Sunaryo Mukhlis, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghadian Indonesia
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada 1998
- Simorangkir J.C.T,2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soeroso,2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Subekti dan R.Tjitrosoedibio,1979, *Kamus Hukum*, cet, ke-4, Jakarta: Pradnya Paramitha

Sudikno Mertokusumo,1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-5, Yogyakarta : Liberty

Tim Penyusun, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka

W.J.S Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Yahya M. Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Internet

<http://Suduthukum.com:/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html> diakses pada tanggal 1 november 2019

<http://kbbi.web.id/arti-istilah/ex-officio.html>

<http://kbbi.web.id/ultra> diakses pada tanggal 1 november 2019

<http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-istri.html> di akses pada tanggal 2 november 2019

<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 15 novembe pukul 23:09

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun peradilan agama

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam